



**PUTUSAN**

**Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUHERI ALIAS HERI
2. Tempat lahir : di Padang Brahrang
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 12 Desember 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kantil Cinta Dapat, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL, S.H. yang berkantor di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.  
(Perlindungan Anak) tanggal 06 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb. (Perlindungan Anak) tanggal 27 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb. (Perlindungan Anak) tanggal 27 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHERI Als HERI bersalah melakukan tindak pidana "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, membujuk anak dibawah umur melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU RI no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERI Als HERI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Barang bukti berupa : nihil;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SUHERI Als HERI, pada waktu “waktu yang tidak diingat lagi secara pasti dalam tahun 2003, dan pada waktu “waktu yang tidak diingat lagi secara pasti antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang lain di tahun 2003 dan pada waktu “waktu yang lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban AYU LESTARI untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban AYU LESTARI adalah merupakan keponakan kandung dari terdakwa dimana ayah kandung dari saksi korban AYU LESTARI adalah adik kandung terdakwa
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak lagi di tahun 2003 sekitar Pkl.15.00 Wib, saat itu mamak saksi korban membawa saksi korban ke rumah tetangga karena mamak saksi korban membantu tetangga masak-masak karena akan ada pesta sunatan. Tak lama kemudian terdakwa memanggil saksi korban yang sedang bermain di depan rumah yang akan mengadakan pesta tersebut, lalu saksi korban mendatangi terdakwa yang merupakan paman kandung saksi korban selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke rumah nenek saksi korban yang tidak jauh dari rumah saksi korban dan saat itu dalam rumah nenek saksi korban tidak ada orang karena semua sedang berada dirumah tetangga untuk rewang (membantu memasak). Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban duduk di ruang tamu sambil

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menonton televisi lalu terdakwa juga duduk disamping saksi korban sambil menonton televisi. Kemudian terdakwa melorotkan celana dalam saksi korban sampai batas setengah paha setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban dan memasukkan jari tangan terdakwa ke lubang kemaluan saksi korban, dan saat itu saksi korban merasakan sakit pada kemaluan saksi korban sehingga saksi korban menangis, namun terdakwa membentak saksi korban dengan berkata "DIAM, JANGAN NANGIS" sambil mata terdakwa melotot kepada saksi korban, karena hal tersebut saksi korban menjadi ketakutan sehingga terdakwa terus melanjutkan perbuatannya memasukkan jari tangan terdakwa dalam lubang kemaluan saksi korban tersebut. Setelah beberapa lama lalu terdakwa menghentikan perbuatannya lalu terdakwa membetulkan celana dalam saksi korban, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban pergi bermain keluar rumah.

- Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan yang saksi korban sudah tidak ingat lagi di tahun 2009 sekitar Pkl.13.00 Wib saksi korban sedang main di depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa yang sedang melintas didepan rumah saksi korban mendatangi saksi korban lalu terdakwa berkata "YOK KE RUMAH YOK" karena saksi korban sudah tahu apa yang akan dilakukan terdakwa kepada saksi korban lalu saksi korban menolak ajakan terdakwa, tapi terdakwa terus membujuk saksi korban dengan berkata "YOK GAK APA-APA SEBENTAR AJA NYA" lalu terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke rumahnya yang juga merupakan rumah nenek saksi korban yang berada disamping rumah saksi korban. Sesampai dirumahnya ternyata di rumah terdakwa tidak ada orang, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban masuk ke dalam kamar namun saksi korban menolak dengan berkata "AYU GAK MAU LAH PAKDE" tapi terdakwa berkata "GAK APA-APA, GAK DIAPA-APAIN KOK". Sampai didalam kamar lalu terdakwa mendudukan saksi korban di tempat tidur kemudian terdakwa berusaha membuka pakaian saksi korban kemudian saksi korban berkata "JANGAN LAH PAKDE" tapi terdakwa menjawab "UDA GAK APA-APANYA" sambil terus membuka pakaian saksi korban sehingga saksi korban telanjang, lalu terdakwa membuka pakaiannya sehingga terdakwa telanjang. Setelah itu terdakwa mengoleskan minyak rambut ke batang kemaluannya, lalu terdakwa menidurkan saksi korban diatas tempat tidur setelah itu terdakwa menjilat-jilat kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa menyuruh

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.



saksi korban memegang batang kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, kemudian terdakwa menciumi wajah dan bibir saksi korban lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke lubang kemaluan saksi korban secara paksa sehingga saksi korban menangis kesakitan, setelah batang kemaluan terdakwa berada di dalam lubang kemaluan saksi korban lalu terdakwa menaik turunkan pantatnya sehingga batang kemaluannya keluar masuk didalam lubang kemaluan saksi korban dan saat itu saksi korban merasakan sakit di kemaluan saksi korban sehingga saksi korban menangis lalu terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan saksi korban lalu terdakwa menendang lemari dengan kuat sambil berkata "DIAM JANGAN NANGIS NANTI DENGAR ORANG" karena hal tersebut membuat saksi korban menjadi takut dan menahan tangis saksi korban lalu terdakwa kembali memasukkan batang kemaluannya yang menegang ke lubang kemaluan saksi korban dan menaik turunkan pantatnya sehingga batang kemaluan terdakwa keluar masuk didalam lubang kemaluan saksi korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit, setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluannya dari melap kemaluan saksi korban dengan celana dalam terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban memakai baju cepat-cepat supaya jangan dilihat orang, lalu terdakwa berkata "UDA JANGAN NANGIS LAGI, JANGAN BILANG SAMA ORANG YA", kemudian saksi korban pulang ke rumah orang tua saksi korban

- Bahwa perbuatan yang sama dilakukan terdakwa terhadap saksi korban berulang kali di tempat yang sama di siang hari di Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat sampai pada bulan Mei 2010 dengan cara yang sama dengan jumlah + 6 (enam) kali
- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa ada memberikan uang kepada saksi korban dengan besaran Rp. 3000,-(tiga ribu rupiah) s/d Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan agar saksi korban tidak mengadukan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi AYU LESTARI mengalami luka robek sampai ke dasar jam lima dengan kesimpulan : Trauma tumpul pada selaput dara . Sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. DJOELHAM-Binjai Nomor : 357-3028 yang

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2015 oleh dokter pemeriksa dr. Sugiarto, SpOG

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUHERI Als HERI, pada waktu "waktu yang tidak diingat lagi secara pasti dalam tahun 2003, dan pada waktu "waktu yang tidak diingat lagi secara pasti antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang lain di tahun 2003 dan pada waktu "waktu yang lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban AYU LESTARI melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban AYU LESTARI adalah merupakan keponakan kandung dari terdakwa dimana ayah kandung dari saksi korban AYU LESTARI adalah adik kandung terdakwa
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak lagi di tahun 2003 sekitar Pkl.15.00 Wib, saat itu mamak saksi korban membawa saksi korban ke rumah tetangga karena mamak saksi korban membantu tetangga masak-masak karena akan ada pesta sunatan. Tak lama kemudian terdakwa memanggil saksi korban yang sedang bermain di depan rumah yang akan mengadakan pesta tersebut, lalu saksi korban mendatangi terdakwa yang merupakan paman kandung saksi korban selanjutnya terdakwa membawa saksi korban

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah nenek saksi korban yang tidak jauh dari rumah saksi korban dan saat itu dalam rumah nenek saksi korban tidak ada orang karena semua sedang berada dirumah tetangga untuk rewang (membantu memasak). Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban duduk di ruang tamu sambil menonton televisi lalu terdakwa juga duduk disamping saksi korban sambil menonton televisi. Kemudian terdakwa melorotkan celana dalam saksi korban sampai batas setengah paha setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban dan memasukkan jari tangan terdakwa ke lubang kemaluan saksi korban, dan saat itu saksi korban merasakan sakit pada kemaluan saksi korban sehingga saksi korban menangis, namun terdakwa membentak saksi korban dengan berkata "DIAM, JANGAN NANGIS" sambil mata terdakwa melotot kepada saksi korban, karena hal tersebut saksi korban menjadi ketakutan sehingga terdakwa terus melanjutkan perbuatannya memasukkan jari tangan terdakwa dalam lubang kemaluan saksi korban tersebut. Setelah beberapa lama lalu terdakwa menghentikan perbuatannya lalu terdakwa membetulkan celana dalam saksi korban, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban pergi bermain keluar rumah.

- Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan yang saksi korban sudah tidak ingat lagi di tahun 2009 sekitar Pkl.13.00 Wib saksi korban sedang main di depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa yang sedang melintas didepan rumah saksi korban mendatangi saksi korban lalu terdakwa berkata "YOK KE RUMAH YOK" karena saksi korban sudah tahu apa yang akan dilakukan terdakwa kepada saksi korban lalu saksi korban menolak ajakan terdakwa, tapi terdakwa terus membujuk saksi korban dengan berkata "YOK GAK APA-APA SEBENTAR AJA NYA" lalu terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke rumahnya yang juga merupakan rumah nenek saksi korban yang berada disamping rumah saksi korban. Sesampai dirumahnya ternyata di rumah terdakwa tidak ada orang, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban masuk ke dalam kamar namun saksi korban menolak dengan berkata "AYU GAK MAU LAH PAKDE" tapi terdakwa berkata "GAK APA-APA, GAK DIAPA-APAIN KOK". Sampai didalam kamar lalu terdakwa mendudukkan saksi korban di tempat tidur kemudian terdakwa berusaha membuka pakaian saksi korban kemudian saksi korban berkata "JANGAN LAH PAKDE" tapi terdakwa menjawab "UDA GAK APA-APANYA" sambil terus membuka pakaian saksi korban sehingga saksi korban

*Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.*



telanjang, lalu terdakwa membuka pakaiannya sehingga terdakwa telanjang. Setelah itu terdakwa mengoleskan minyak rambut ke batang kemaluannya, lalu terdakwa menidurkan saksi korban diatas tempat tidur setelah itu terdakwa menjilat-jilat kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban memegang batang kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, kemudian terdakwa menciumi wajah dan bibir saksi korban lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke lubang kemaluan saksi korban secara paksa sehingga saksi korban menangis kesakitan, setelah batang kemaluan terdakwa berada di dalam lubang kemaluan saksi korban lalu terdakwa menaik turunkan pantatnya sehingga batang kemaluannya keluar masuk didalam lubang kemaluan saksi korban dan saat itu saksi korban merasakan sakit di kemaluan saksi korban sehingga saksi korban menangis lalu terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan saksi korban lalu terdakwa menendang lemari dengan kuat sambil berkata "DIAM JANGAN NANGIS NANTI DENGAR ORANG" karena hal tersebut membuat saksi korban menjadi takut dan menahan tangis saksi korban lalu terdakwa kembali memasukkan batang kemaluannya yang menegang ke lubang kemaluan saksi korban dan menaik turunkan pantatnya sehingga batang kemaluan terdakwa keluar masuk didalam lubang kemaluan saksi korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluannya dari melap kemaluan saksi korban dengan celana dalam terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban memakai baju cepat-cepat supaya jangan dilihat orang, lalu terdakwa berkata "UDA JANGAN NANGIS LAGI, JANGAN BILANG SAMA ORANG YA", kemudian saksi korban pulang ke rumah orang tua saksi korban

- Bahwa perbuatan yang sama dilakukan terdakwa terhadap saksi korban berulang kali di tempat yang sama di siang hari di Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat sampai pada bulan Mei 2010 dengan cara yang sama dengan jumlah + 6 (enam) kali
- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa ada memberikan uang kepada saksi korban dengan besaran Rp. 3000,-(tiga ribu rupiah) s/d Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan agar saksi korban tidak mengadukan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi AYU LESTARI mengalami luka robek sampai ke dasar jam lima dengan kesimpulan : Trauma tumpul pada selaput dara Sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. DJOELHAM-Binjai Nomor : 357-3028 yang ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2015 oleh dokter pemeriksa dr. Sugiarto, SpOG

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti, dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AYU LESTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada tanggal, bulan yang saksi sudah tidak ingat lagi tapi masih pada tahun 2003 dirumah nenek saksi di Dusun Kantil Desa Padangbrahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dimana pada saat itu saksi masih berumur 6 (enam) tahun dan belum sekolah, dimana pada saat itu ada pesta sunatan di tetangga kami dan saksi Ibu saksi ikut membantu bantu lalu terdakwa datang memanggil saksi yang sedang bermain didepan halaman rumah saat itu lalu saksi mendatangi Terdakwa tersebut dan ia membawa saksi kerumah nenek saksi yang tidak jauh dari rumah saksi dan saat itu rumah nenek saksi tidak ada orang karena semua berada dirumah tetanggayang mau pesta dan Terdakwa menyuruh saksi duduk diruang tamu sambil menonton TV dan Terdakwa melorotkan celana dalam saksi setengah paha dan Terdakwa meraba raba kemaluan saksi dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi dan saat itu saksi merasa kesakitan sehingga saksi menangis tapi Terdakwa bilang "Diam jangan nangis" sambil matanya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melotot kepada saksi lalu saksi merasa takut dan Terdakwa terus melakukan perbuatannya tersebut sampai saksi kelas 1 SMP;

- Bahwa pada tahun 2009 sekitar pukul 13.00 Wib saat itu saksi sedang bermain dan Terdakwa datang dan membujuk saksi untuk kerumah nenek, karena saksi sudah tahu apa yang dilakukan maka saksi menolaknya dan Terdakwa terus mengajak saksi Yok ngak apa apa sebentar sajanya dia bilang dan langsung menarik tangan saksi dan saksi langsung dibawa ke kamar tidur nenek saksi dan menidurkan saksi sambil membuka baju dan celana dalam saksi sehingga saksi telanjang dan Terdakwa membuka celana dan bajunya sehingga dia juga telanjang dan setelah itu Terdakwa mengoleskan minyak rambut kebatang kemaluannya dan ia menidurkan saksi ketempat tidur sambil dan setelah itu Terdakwa menidurkan saksi sambil menjilat jilat kemaluan saksi sampai batang kemaluannya menegang dan menciumi wajah dan bibir saksi dan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan saksi sehingga Terdakwa menaik turunkan pantanya sehingga pada saat itu saksi merasa sakit dan saksi menangis dan Terdakwa mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan saksi dan Terdakwa menendang lemari dengan kuat sambil berkata "Diam jangan nangis nanti dengar orang" sehingga saksi merasa takut dan Terdakwa kembali memasukkan batang kemaluannya ke kemaluan saksi sehingga dan tidak berapa lama Terdakwa mencabut kemaluannya sehingga ia mengelap kemaluan saksi pakai celananya dan ia menyuruh saksi pulang kerumah orang tua saksi;
- Bahwa Terakhir kali saksi dicabuli/disetubuhi oleh Terdakwa tersebut adalah bulan Mei tahun 2010.
- Bahwa saksi di setubuhi Terdakwa ada sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa tempat dilakukan persetubuhan tersebut semuanya adalah di Rumah nenek;
- Bahwa pencabulan dengan memasukkan Jari Terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi tidak terhitung lagi karena sudah sering;
- Bahwa Saksi tidak berani melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saksi karena terdakwa bilang jangan diberitahu kejadian tersebut kepada orang lain dan orang tua saksi karena kalau saksi beritahu maka saksi

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.*



dan Terdakwa akan masuk penjara dan bapak saksi dan Terdakwa akan bertengkar;

- Bahwa ada beberapa kali terdakwa memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah), uang itu diberikannya kepada saksi untuk uang jajan;
- Bahwa sewaktu saksi dicabuli/disetubuhi Terdakwa saksi pada saat itu belum haid;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh orang tua saksi tahun 2015 ini, yang memberitahukannya adalah adek saksi karena dia juga korban dari Terdakwa juga;
- Bahwa Saksi dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa mulai dari kelas 6 (enam) SD sampe kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa selain adek saksi ada juga tetangga saksi jadi korban Terdakwa tersebut yaitu Wiwik , tapi dia hanya pegang pegang kemaluan wiwik dari luar celana dalamnya;
- Bahwa sewaktu melakukan persetubuhan tersebut terdakwa yang buka baju saksi dan celana dalam saksi dan setelah selesai baru saksi yang disuruh memakai baju dan celana dalam saksi.
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan saksi selalu diancam oleh Terdakwa untuk tidak menceritakan kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

2. **FARIDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada waktu itu saksi mengetahuinya pada hari Jumat dimana pada waktu itu saksi sedang dirumah dan saksi lihat anak saksi Aulia Ramadanita yang buang air kecil seperti kesusahan dan saksi langsung curiga dan menanyakan mengapa seperti itu dan anak saksi tersebut mengatakan kalau mau pipis perih sehingga saksi langsung menanyakan mengapa demikian lalu anak saksi mengakui bahwa kemaluannya telah dimasukkan jari oleh Pak de Suheri, sehingga mendengar hal tersebut saksi sangat terkejut dan saksi langsung memberitahukannya kepada adek ipar saksi Suherlina dan kami menjadi curiga terhadap anak gadis saksi yang satu lagi yaitu Ayu Lestari, lalu adik ipar saksi menanyakan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.



kepada Ayu Lestari lalu Ayu Lestari mengakui bahwa ia telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa Suheri juga, lalu mendengar hal tersebut saksi sangat terpuakul dimana anak kandung saksi dua orang telah dicabuli oleh Pak de nya sendiri, lalu kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mencabuli anak saksi;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi Ayu Lestari ia tidak mau namun anak saksi tersebut takut karena diancam dibentak dan jika anak saksi nangis maka anak saksi dibentak dan disuruh diam dimana pada saat itu anak saksi baru kelas 6 SD dan terdakwa bilang kalau kejadian tersebut dibilang bilang nanti anak saksi jadi malu;
- Bahwa saksi membawa kedua anak saksi kerumah sakit lalu di Visum;
- Bahwa Terdakwa pertama tama tidak mengakuinya dan abang saksi langsung mengancam Terdakwa baru Terdakwa mengakuinya dan setelah itu baru kami laporkan kepala desa dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi ada perdamaian dengan terdakwa tersebut dan tidak ada paksaan diperdamaian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

3. **SRI HANDAYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekitar pukul 07.00 Wib Dusun kantil Desa Padang Brahrang, kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dimana pada saat itu baru bangun dan saksi lihat ibu Ayu Lestari datang kerumah saksi sambil nangis dan menceritakan kepada saksi bahwa Ayu Lestari dan adeknya Aulia Ramadanita telah dicabuli oleh Pak de nya yaitu Terdakwa Suheri dan Ayu Lestari sudah sering disetubuhi oleh Terdakwa, lalu mendengar hal tersebut akhirnya kami langsung berembuk dan menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakuinya lalu kami langsung melaporkannya ke kantor polisi;

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa mencabuli korban Ayu Lestari;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat sekira pukul 13.00 Wib yaitu pada tahun 2003 dirumah orang tua terdakwa di Dusun Kantil Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, terdakwa melakukan persetubuhan dimana Korbannya adalah keponakan terdakwa sendiri dan pada waktu itu terdakwa ada memanggil korban Ayu Lestari kerumah orang tua terdakwa dan terdakwa menyuruh korban duduk disamping terdakwa sambil menonton TV dan terdakwa meraba raba kemaluannya, menciuminya dan memasukkan jari terdakwa kedalam kemaluannya dan terdakwa menyuruh korban Ayu Lestari memegang batang kemaluan terdakwa dan begitulah selanjutnya sehingga perbuatan cabul tersebut berlanjut sampai korban berumur 12 (dua blas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali terdakwa mencabuli Ayu Lestari tersebut;
- Bahwa selain korban tidak ada yang terdakwa cabuli hanya Ayu Lestari saja;
- Bahwa Terdakwa ada kasi uang beberapa kali kepada korban tersebut sebanyak Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam korban Ayu Lestari tersebut hanya terdakwa bilang kepada Ayu Lestari "Jangan bilang ama orang lain ya nak ntar bapak ditangkap polisi". Itu saja;
- Bahwa Terdakwa ada setubuhi korban Ayu Lestari tersebut pada tahun 2009 setelah korban SD kelas VI;
- Bahwa Terdakwa ada menyetubuhi korban sekitar 4 (empat) kali tapi lebih sering terdakwa cabuli korban Ayu Lestari tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir menyetubuhi korban Ayu Lestari tersebut setelah korban Ayu Lestari sekolah SMP;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa meraba raba, menciumi pipinya, menciumi payu daranya dan meraba kemaluannya dan terdakwa menyuruh korban memegang batang kemaluan terdakwa dan terdakwa mengoles batang kemaluan terdakwa dengan minyak rambut setelah itu terdakwa cobel cobel kemaluan korban dan setelah itu terdakwa tempel batang kemaluan terdakwa ke kemaluan korban tersebut;
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan cabul terhadap korban terdakwa melakukan onani;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali berapa kali terdakwa memasukkan jari terdakwa kedalam kemaluan korban tersebut;
- Bahwa sewaktu melakukan persetubuhan terdakwa ada buka baju korban dan celananya dan terdakwa juga membuka baju terdakwa dan celana terdakwa;
- Bahwa sewaktu melakukan persetubuhan dengan korban Ayu Lestari batang kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan korban Ayu Lestari tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sudah ada perdamaian dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan buti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. DJOELHAM-Binjai Nomor : 357-3028 yang ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2015 oleh dokter pemeriksa dr. Sugianto, SpOG terhadap saksi AYU LESTARI dengan hasil mengalami luka robek sampai ke dasar jam lima dengan kesimpulan : Trauma tumpul pada selaput dara;

Menimbang, bahwa bukti surat mana telah sesuai sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak lagi di tahun 2003 sekitar Pkl.15.00 Wib, saat itu mamak saksi korban membawa saksi korban ke rumah tetangga karena mamak saksi korban membantu tetangga masak-masak karena akan ada pesta sunatan. Tak lama kemudian terdakwa memanggil saksi korban yang sedang bermain di depan rumah yang

*Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.*



akan mengadakan pesta tersebut, lalu saksi korban mendatangi terdakwa yang merupakan paman kandung saksi korban selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke rumah nenek saksi korban yang tidak jauh dari rumah saksi korban dan saat itu dalam rumah nenek saksi korban tidak ada orang karena semua sedang berada dirumah tetangga untuk rewang (membantu memasak). Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban duduk di ruang tamu sambil menonton televisi lalu terdakwa juga duduk disamping saksi korban sambil menonton televisi. Kemudian terdakwa melorotkan celana dalam saksi korban sampai batas setengah paha setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban dan memasukkan jari tangan terdakwa ke lubang kemaluan saksi korban, dan saat itu saksi korban merasakan sakit pada kemaluan saksi korban sehingga saksi korban menangis, namun terdakwa membentak saksi korban dengan berkata "DIAM, JANGAN NANGIS" sambil mata terdakwa melotot kepada saksi korban, karena hal tersebut saksi korban menjadi ketakutan sehingga terdakwa terus melanjutkan perbuatannya memasukkan jari tangan terdakwa dalam lubang kemaluan saksi korban tersebut. Setelah beberapa lama lalu terdakwa menghentikan perbuatannya lalu terdakwa membetulkan celana dalam saksi korban, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban pergi bermain keluar rumah.

- Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan yang saksi korban sudah tidak ingat lagi di tahun 2009 sekitar Pkl.13.00 Wib saksi korban sedang main di depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa yang sedang melintas didepan rumah saksi korban mendatangi saksi korban lalu terdakwa berkata "YOK KE RUMAH YOK" karena saksi korban sudah tahu apa yang akan dilakukan terdakwa kepada saksi korban lalu saksi korban menolak ajakan terdakwa, tapi terdakwa terus membujuk saksi korban dengan berkata "YOK GAK APA-APA SEBENTAR AJA NYA" lalu terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke rumahnya yang juga merupakan rumah nenek saksi korban yang berada disamping rumah saksi korban. Sesampai dirumahnya ternyata di rumah terdakwa tidak ada orang, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban masuk ke dalam kamar namun saksi korban menolak dengan berkata "AYU GAK MAU LAH PAKDE" tapi terdakwa berkata "GAK APA-APA, GAK DIAPA-APAIN KOK". Sampai didalam kamar lalu terdakwa

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.*



mendudukan saksi korban di tempat tidur kemudian terdakwa berusaha membuka pakaian saksi korban kemudian saksi korban berkata "JANGAN LAH PAKDE" tapi terdakwa menjawab "UDA GAK APA-APANYA" sambil terus membuka pakaian saksi korban sehingga saksi korban telanjang, lalu terdakwa membuka pakaiannya sehingga terdakwa telanjang. Setelah itu terdakwa mengoleskan minyak rambut ke batang kemaluannya, lalu terdakwa menidurkan saksi korban diatas tempat tidur setelah itu terdakwa menjilat-jilat kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban memegang batang kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, kemudian terdakwa menciumi wajah dan bibir saksi korban lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke lubang kemaluan saksi korban secara paksa sehingga saksi korban menangis kesakitan, setelah batang kemaluan terdakwa berada di dalam lubang kemaluan saksi korban lalu terdakwa menaik turunkan pantatnya sehingga batang kemaluannya keluar masuk didalam lubang kemaluan saksi korban dan saat itu saksi korban merasakan sakit di kemaluan saksi korban sehingga saksi korban menangis lalu terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan saksi korban lalu terdakwa menendang lemari dengan kuat sambil berkata "DIAM JANGAN NANGIS NANTI DENGAR ORANG" karena hal tersebut membuat saksi korban menjadi takut dan menahan tangis saksi korban lalu terdakwa kembali memasukkan batang kemaluannya yang menegang ke lubang kemaluan saksi korban dan menaik turunkan pantatnya sehingga batang kemaluan terdakwa keluar masuk didalam lubang kemaluan saksi korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluannya dari melap kemaluan saksi korban dengan celana dalam terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban memakai baju cepat-cepat supaya jangan dilihat orang, lalu terdakwa berkata "UDA JANGAN NANGIS LAGI, JANGAN BILANG SAMA ORANG YA", kemudian saksi korban pulang ke rumah orang tua saksi korban;

- Bahwa Saksi tidak berani melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saksi karena terdakwa bilang jangan diberitahu kejadian tersebut kepada orang lain dan orang tua saksi karena kalau saksi beritahu maka

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.*



saksi dan Terdakwa akan masuk penjara dan bapak saksi dan Terdakwa akan bertengkar;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh orang tua saksi tahun 2015 ini, yang memberitahukannya adalah adek saksi karena dia juga korban dari Terdakwa juga;
- Bahwa Saksi dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa mulai dari kelas 6 (enam) SD sampe kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa selain adek saksi ada juga tetangga saksi jadi korban Terdakwa tersebut yaitu Wiwik, tapi dia hanya pegang pegang kemaluan wiwik dari luar celana dalamnya;
- Bahwa sewaktu melakukan persetubuhan tersebut terdakwa yang buka baju saksi dan celana dalam saksi dan setelah selesai baru saksi yang disuruh memakai baju dan celana dalam saksi.
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan saksi selalu diancam oleh Terdakwa untuk tidak menceritakan kepada orang lain
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang sama dilakukan terdakwa terhadap saksi korban berulang kali di tempat yang sama di siang hari di Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat sampai pada bulan Mei 2010 dengan cara yang sama dengan jumlah  $\pm$  6 (enam) kali;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa ada memberikan uang kepada saksi korban dengan besaran Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) s/d Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan agar saksi korban tidak mengadakan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi AYU LESTARI mengalami luka robek sampai ke dasar jam lima dengan kesimpulan : Trauma tumpul pada selaput dara Sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. DJOELHAM-Binjai Nomor : 357-3028 yang ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2015 oleh dokter pemeriksa dr. Sugianto, SpOG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.*



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. SETIAP ORANG;
2. DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN;
3. HAL PERBARENGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN;

**UNSUR KE – 1, SETIAP ORANG :**

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” dalam pasal ini ialah orang perseorangan atau korporasi, menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh seseorang yang telah cakap dan mampu bertanggungjawab di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapnya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi ;

**UNSUR KE – 2, DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga perbuatan yang disebutkan seperti melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk tersebut jika salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi maka sudah cukup untuk memenuhi sebagian unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan atau *opzet* yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan (*Opzet als oogmerk*) ;

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.*



2. Sengaja dengan kesadaran pasti berhasil (opzet bij zekerheids bewustzijn) ;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan berhasil (Dolus eventualis) ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kesengajaan tersebut timbul apabila telah ada kehendak (willens) dan pengetahuan (wettens) dengan kata lain seseorang dalam melakukan perbuatan tersebut harus menghendaki perbuatan tersebut dan harus mengerti akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetujuan" ialah perakuan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912, pengertian persetujuan tersebut masih pengertian dari aliran klasik dan Menurut teori modern tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetujuan;

Menimbang, bahwa pengertian Anak Menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal I ayat (1): Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari, tanggal, dan bulan yang saksi korban sudah tidak ingat lagi di tahun 2009 sekitar Pkl.13.00 Wib saksi korban sedang main di depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa yang sedang melintas didepan rumah saksi korban mendatangi saksi korban lalu terdakwa berkata "YOK KE RUMAH YOK" karena saksi korban sudah tahu apa yang akan dilakukan terdakwa kepada saksi korban lalu saksi korban menolak ajakan terdakwa, tapi terdakwa terus membujuk saksi korban dengan berkata "YOK GAK APA-APA SEBENTAR AJA NYA" lalu terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke rumahnya yang juga merupakan rumah nenek saksi korban yang berada disamping rumah saksi korban. Sesampai dirumahnya ternyata di rumah terdakwa tidak ada orang, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban masuk ke dalam kamar namun saksi korban menolak dengan berkata "AYU GAK MAU LAH PAKDE" tapi terdakwa berkata "GAK APA-APA, GAK DIAPA-APAIN KOK". Sampai didalam kamar lalu terdakwa mendudukkan saksi korban di tempat tidur kemudian terdakwa berusaha membuka pakaian saksi korban kemudian saksi korban berkata "JANGAN LAH PAKDE" tapi terdakwa menjawab "UDA GAK

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.*



APA-APANYA” sambil terus membuka pakaian saksi korban sehingga saksi korban telanjang, lalu terdakwa membuka pakaiannya sehingga terdakwa telanjang. Setelah itu terdakwa mengoleskan minyak rambut ke batang kemaluannya, lalu terdakwa menidurkan saksi korban diatas tempat tidur setelah itu terdakwa menjilat-jilat kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban memegang batang kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, kemudian terdakwa menciumi wajah dan bibir saksi korban lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke lubang kemaluan saksi korban secara paksa sehingga saksi korban menangis kesakitan, setelah batang kemaluan terdakwa berada di dalam lubang kemaluan saksi korban lalu terdakwa menaik turunkan pantatnya sehingga batang kemaluannya keluar masuk didalam lubang kemaluan saksi korban dan saat itu saksi korban merasakan sakit di kemaluan saksi korban sehingga saksi korban menangis lalu terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan saksi korban lalu terdakwa menendang lemari dengan kuat sambil berkata “DIAM JANGAN NANGIS NANTI DENGAR ORANG” karena hal tersebut membuat saksi korban menjadi takut dan menahan tangis saksi korban lalu terdakwa kembali memasukkan batang kemaluannya yang menegang ke lubang kemaluan saksi korban dan menaik turunkan pantatnya sehingga batang kemaluan terdakwa keluar masuk didalam lubang kemaluan saksi korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma (air mani), setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluannya dari melap kemaluan saksi korban dengan celana dalam terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban memakai baju cepat-cepat supaya jangan dilihat orang, lalu terdakwa berkata “UDA JANGAN NANGIS LAGI, JANGAN BILANG SAMA ORANG YA”, kemudian saksi korban pulang ke rumah orang tua saksi korban;

Menimbang bahwa Saksi dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa mulai dari kelas 6 (enam) SD sampe kelas 2 (dua) SMP, selain saksi dan adek saksi ada juga tetangga saksi jadi korban Terdakwa tersebut yaitu Wiwik, tapi dia hanya pegang pegang kemaluan wiwik dari luar celana dalamnya;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang sama dilakukan terdakwa terhadap saksi korban berulang kali di tempat yang sama di siang hari di Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada bulan Mei 2010 dengan cara yang sama dengan jumlah  $\pm$  6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa ada memberikan uang kepada saksi korban dengan besaran Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) s/d Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan agar saksi korban tidak mengadukan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut, selain itu Saksi tidak berani melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saksi karena terdakwa bilang jangan diberitahu kejadian tersebut kepada orang lain dan orang tua saksi karena kalau saksi beritahu maka saksi dan Terdakwa akan masuk penjara dan bapak saksi dan Terdakwa akan bertengkar, selanjutnya kejadian tersebut diketahui oleh orang tua saksi tahun 2015 ini, yang memberitahukannya adalah adek saksi karena dia juga korban dari Terdakwa juga, setiap melakukan persetubuhan saksi selalu diancam oleh Terdakwa untuk tidak menceritakan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AYU LESTARI mengalami luka robek sampai ke dasar jam lima dengan kesimpulan : Trauma tumpul pada selaput dara Sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. DJOELHAM-Binjai Nomor : 357-3028 yang ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2015 oleh dokter pemeriksa dr. Sugiarto, SpOG

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa dalam melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan atas kemauan terdakwa dan dilakukan dengan cara membujuk saksi korban dengan cara memanggil dan merayu saksi korban, sebagaimana fakta persidangan terdakwa memanggil saksi korban "YOK KE RUMAH YOK" karena saksi korban sudah tahu apa yang akan dilakukan terdakwa kepada saksi korban lalu saksi korban menolak ajakan terdakwa, tapi terdakwa terus membujuk saksi korban dengan berkata "YOK GAK APA-APA SEBENTAR AJA NYA" lalu terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke rumahnya yang juga merupakan rumah nenek saksi korban yang berada disamping rumah saksi korban. Sesampai dirumahnya ternyata di rumah terdakwa tidak ada orang, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban masuk ke dalam kamar namun saksi korban menolak dengan berkata "AYU GAK MAU LAH PAKDE" tapi terdakwa berkata "GAK APA-APA, GAK DIAPA-APAIN KOK". Sampai didalam kamar lalu terdakwa

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendudukan saksi korban di tempat tidur kemudian terdakwa berusaha membuka pakaian saksi korban kemudian saksi korban berkata “JANGAN LAH PAKDE” tapi terdakwa menjawab “UDA GAK APA-APANYA” sambil terus membuka pakaian saksi korban sehingga saksi korban telanjang;

Menimbang, bahwa kehendak terdakwa tersebut diperoleh dari fakta dipersidangan, terdakwa mendudukan saksi korban di tempat tidur kemudian terdakwa berusaha membuka pakaian saksi korban kemudian saksi korban berkata “JANGAN LAH PAKDE” tapi terdakwa menjawab “UDA GAK APA-APANYA” sambil terus membuka pakaian saksi korban sehingga saksi korban telanjang, lalu terdakwa membuka pakaiannya sehingga terdakwa telanjang. Setelah itu terdakwa mengoleskan minyak rambut ke batang kemaluannya, lalu terdakwa menidurkan saksi korban diatas tempat tidur setelah itu terdakwa menjilat-jilat kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban memegang batang kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, kemudian terdakwa menciumi wajah dan bibir saksi korban lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke lubang kemaluan saksi korban secara paksa sehingga saksi korban menangis kesakitan, setelah batang kemaluan terdakwa berada di dalam lubang kemaluan saksi korban lalu terdakwa menaik turunkan pantatnya sehingga batang kemaluannya keluar masuk didalam lubang kemaluan saksi korban dan saat itu saksi korban merasakan sakit di kemaluan saksi korban sehingga saksi korban menangis lalu terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan saksi korban lalu terdakwa menendang lemari dengan kuat sambil berkata “DIAM JANGAN NANGIS NANTI DENGAR ORANG” karena hal tersebut membuat saksi korban menjadi takut dan menahan tangis saksi korban lalu terdakwa kembali memasukkan batang kemaluannya yang menegang ke lubang kemaluan saksi korban dan menaik turunkan pantatnya sehingga batang kemaluan terdakwa keluar masuk didalam lubang kemaluan saksi korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma (air mani), setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluannya dari melap kemaluan saksi korban dengan celana dalam terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban memakai baju cepat-cepat supaya jangan dilihat orang, lalu terdakwa berkata “UDA JANGAN NANGIS LAGI, JANGAN BILANG SAMA ORANG YA”;

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi korban sampai pada Mei tahun 2010 masih berumur 16 (enam belas) tahun, sesuai keterangan saksi korban bahwa perbuatan persetubuhan yang sama dilakukan terdakwa terhadap saksi korban berulang kali di tempat yang sama di siang hari di Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat sampai pada bulan Mei 2010 dengan cara yang sama dengan jumlah  $\pm$  6 (enam) kali, sehingga tergolong anak sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan saksi korban dan keterangan terdakwa sendiri menyatakan apabila terdakwa telah memasukkan alat kelamin atau kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sehingga perbuatan tersebut merupakan persetubuhan dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban AYU LESTARI;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas telah diperkuat pula dengan bukti surat yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. DJOELHAM-Binjai Nomor : 357-3028 yang ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2015 oleh dokter pemeriksa dr. Sugianto, SpOG terhadap saksi AYU LESTARI dengan hasil mengalami luka robek sampai ke dasar jam lima dengan kesimpulan : Trauma tumpul pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka majelis hakim mendapatkan suatu keyakinan terdakwa secara nyata dengan sengaja telah membujuk saksi korban AYU LESTARI yang masih tergolong anak untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2, ini telah terpenuhi

**UNSUR KE – 3, HAL PERBARENGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa SUHERI ALIAS HERI telah melakukan pencabulan melakukan persetubuhan pada saksi korban AYU LESTARI mulai dari kelas 6 (enam) SD sampe kelas 2 (dua) SMP, perbuatan persetubuhan yang sama dilakukan terdakwa terhadap saksi korban berulang kali di tempat yang sama di siang hari di Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.*



sampai pada bulan Mei 2010 dengan cara yang sama dengan jumlah  $\pm$  6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan persetujuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban sebagaimana disebutkan di atas adalah dilakukan lebih dari dua kali;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan beberapa kejahatan atau tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur ke-3 tersebut diatas terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA BEBERAPA KALI**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan ketentuan Pasal 65 Ayat (2) KUHP "maksimum hukuman ini adalah jumlah hukuman yang tertinggi ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, sesuai Pasal 30 KUHP menentukan dengan tegas

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.*



apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana tersebut diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban AYU LESTARI;
- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban AYU LESTARI trauma dan merusak psikisnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUHERI ALIAS HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA BEBERAPA KALI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

*Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015, oleh NORA GABERIA PASARIBU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, LAURENZ S. TAMPUBOLON S.H. dan SUNOTO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REHULINA BRAHMANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh R. SHAFRINA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LAURENZ S. TAMPUBOLON S.H. NORA GABERIA PASARIBU, S.H., M.H.

SUNOTO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

REHULINA BRAHMANA, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Stb.